



P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI;
Tempat lahir	:	Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir	:	44 tahun / 28 Juni 1969;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Jend. Sudirman Lrg. Sani Motor No. 462 RT. 03 RW. 01 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, berdasarkan surat Perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2014, No. PRIN -158/N.6.17/Epp.2/07/2014, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
- 3 Hakim, tanggal 17 Juli 2014, No. 151/Th.K/Pen.pid/2014/PN.Pbm, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 04 Agustus 2014, No. 151/Th.K/Pen.Pid/2014/PN.Pbm, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

Hal 1 dari 29 hal. Putusan Nomor : 156/Pid.SUS/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN.Pbm, tanggal 17 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 156/Pen.SUS/2014/PN.Pbm, tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, selaku orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 95 / Epp.2 / PBM-I / 07 / 2014, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI bersama sama dengan SAHRIL (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Lorong Sani Motor Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu terhadap saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan SAHRIL dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sedang berjalan pulang kerumahnya, kemudian saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN bertemu dengan terdakwa di Lorong Sani Motor Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa berkata kepada saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN “nah kan idup banyu..”, yang kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi RISKY WALDI

Hal 3 dari 29 hal. Putusan Nomor : 156/Pid.SUS/2014/PN.Pbm.



Bin BAHARUDIN sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan langsung menggigit tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sambil memukul bagian bibir saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, kemudian datang saksi NURHABIBA Binti MAT KORI (ibu kandung dari saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN) untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) saksi NURHABIBA Binti MAT KORI tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan.

- Akibat perbuatan terdakwa dan SAHRIL tersebut mengakibatkan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN mengalami luka lecet bibir bawah ukuran \pm 3 cm dan luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri ukuran \pm 1 cm yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 03 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA Dokter pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI bersama sama dengan SAHRIL (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Lorong Sani Motor Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan SAHRIL dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sedang berjalan pulang kerumahnya, kemudian saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN bertemu dengan terdakwa di Lorong Sani Motor Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa berkata kepada saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN “nah kan idup banyu..”, yang kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan langsung menggigit tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sambil memukul bagian bibir saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, kemudian datang saksi NURHABIBA Binti MAT KORI (ibu kandung dari saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN) untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) saksi NURHABIBA Binti MAT KORI tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan.
- Akibat perbuatan terdakwa dan SAHRIL tersebut mengakibatkan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN mengalami luka lecet bibir bawah ukuran ± 3 cm dan luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri ukuran ± 1 cm yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 03 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA Dokter pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Hal 5 dari 29 hal. Putusan Nomor : 156/Pid.SUS/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI** bersama sama dengan **SAHRIL (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Lorong Sani Motor Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan terhadap saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan **SAHRIL** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** sedang berjalan pulang kerumahnya, kemudian saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** bertemu dengan terdakwa di Lorong Sani Motor Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa berkata kepada saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** "**nah kan idup banyu..**", yang kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN**, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** dan langsung menggigit tangan kiri saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** sambil memukul bagian bibir saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN**, kemudian datang saksi **NURHABIBA Binti MAT KORI** (ibu kandung dari saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN**) untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) saksi **NURHABIBA Binti MAT KORI** tersebut, lalu datang **SAHRIL** (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan.
- Akibat perbuatan terdakwa dan **SAHRIL** tersebut mengakibatkan saksi **RISKY WALDI Bin BAHARUDIN** mengalami luka lecet bibir bawah ukuran ± 3 cm dan luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri ukuran ± 1 cm yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 03 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA Dokter pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1 Saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, tidak disumpah karena masih anak-anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SAHRIL (DPO);
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 15 Maret 2000 dan saat ini saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan SAHRIL terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di depan sumur bor Lrg. Sani Motor RT. 003 RW. 001 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi sedang berjalan pulang kerumahnya, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa berkata kepada saksi "nah kan idup banyu..", yang kemudian terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi dan langsung menggigit tangan kiri saksi sambil memukul bagian bibir saksi, kemudian datang saksi NURHABIBA (ibu kandung dari saksi) untuk

Hal 7 dari 29 hal. Putusan Nomor : 156/Pid.SUS/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk melerai;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lecet bibir bawah dan luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, tidak menghalangi kegiatan kesaharian dari saksi;
- Bahwa hasil visum et repertum No. 03/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014, yang dibacakan oleh Penutut Umum dipersidangan terhadap saksi korban RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesis : dipukul oleh orang yang dikenal;
- Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 110/70 MmHg, Nadi : 80 x/ menit, Suhu : 36 °C , Penapasan : 22x/menit;
- Keadaan khusus : - luka lecet bibir bawah, ukuran ± 3 cm;
 - luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri, ukuran ± 1 cm;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan salah dan terdakwa tidak menyatakan kesalahan yang mana keterangan saksi diatas tersebut dan terdakwa juga tidak menyatakan keberatannya atas keterangan saksi diatas;

2. Saksi **NURHABIBA Binti MAT KORI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung saksi (saksi RISKY WALDI) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SAHRIL (DPO);
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dari saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RISKY WALDI lahir pada tanggal 15 Maret 2000 dan saat ini saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan SAHRIL terhadap saksi RISKY WALDI tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di depan sumur bor Lrg. Sani Motor RT. 003 RW. 001 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi sedang gotong royong di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian dari jarak ± 10 (sepuluh) meter saksi melihat terdakwa sedang memukul kearah wajah saksi RISKY WALDI secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi RISKY WALDI sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi RISKY WALDI, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi RISKY WALDI dan langsung menggigit tangan kiri saksi RISKY WALDI sambil memukul bagian bibir saksi RISKY WALDI, kemudian saksi datang dan mendekati terdakwa dan saksi RISKY WALDI untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya SAHRIL langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan;
- Bahwa hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan terhadap saksi korban RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Anamnesis : dipukul oleh orang yang dikenal;
 - Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 110/70 MmHg, Nadi : 80 x/menit, Suhu : 36 °C , Penapasan : 22x/menit;
 - Keadaan khusus : - luka lecet bibir bawah, ukuran ± 3 cm;
 - luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri, ukuran ± 1 cm;

Hal 9 dari 29 hal. Putusan Nomor : 156/Pid.SUS/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul;

- Bahwa kibat dari penganiayaan tersebut, tidak menghalangi kegiatan kesaharian dari saksi RISKY WALDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan salah dan terdakwa tidak menyatakan kesalahan yang mana keterangan saksi diatas tersebut dan terdakwa juga tidak menyatakan keberatannya atas keterangan saksi diatas;

3 Saksi **BAHARUDIN Bin NAZORI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung saksi (saksi RISKY WALDI) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SAHRIL (DPO);
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa saksi RISKY WALDI lahir pada tanggal 15 Maret 2000 dan saat ini saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan SAHRIL terhadap saksi RISKY WALDI tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di depan sumur bor Lrg. Sani Motor RT. 003 RW. 001 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.45 Wib ketika saksi sedang gotong royong di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang saksi EMI menemui saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa bersama dengan SAHRIL telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi (saksi RISKY WALDI) di depan sumur bor, yang selanjutnya saksi langsung menuju tempat yang dimaksud oleh saksi EMI tersebut dan setibanya saksi didepan sumur bor tersebut, saksi melihat sudah ramai warga serta saksi juga melihat ada terdakwa, saksi NURHABIBA (istri saksi) dan saksi RISKY WALDI, dimana saksi mendapati saksi RISKY WALDI telah mengalami luka lecet di



bibir dan jari tangan sebelah kiri, dan menurut penjelasan dari saksi NURHABIBA, saksi RISKY WALDI dan warga sekitar bahwa saksi RISKY WALDI telah dianiaya oleh terdakwa bersama dengan SAHRIL;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi RISKY WALDI mengalami luka lecet bibir bawah ukuran ± 3 cm dan luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri ukuran ± 1 cm yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 03 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA Dokter pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan oleh karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, tidak menghalangi kegiatan kesaharian dari saksi RISKY WALDI;
- Bahwa hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penutut Umum dipersidangan terhadap saksi korban RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Anamnesis : dipukul oleh orang yang dikenal;
 - Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 110/70 MmHg, Nadi : 80 x/menit, Suhu : 36 °C , Penapasan : 22x/menit;
 - Keadaan khusus : - luka lecet bibir bawah, ukuran ± 3 cm;
 - luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri, ukuran ± 1 cm;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul;

- Bahwa kibat dari penganiayaan tersebut, tidak menghalangi kegiatan kesaharian dari saksi RISKY WALDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan salah dan terdakwa tidak menyatakan kesalahan yang mana keterangan saksi diatas tersebut dan terdakwa juga tidak menyatakan keberatannya atas keterangan saksi diatas;

- 4 Saksi **EMI SUSANTI Binti SUDIRMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi RISKY WALDI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SAHRIL (DPO);
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa saksi RISKY WALDI saat ini masih berusia ± 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus pelajar SMP;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan SAHRIL terhadap saksi RISKY WALDI tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di depan sumur bor Lrg. Sani Motor RT. 003 RW. 001 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi sedang berjalan menuju kerumahnya tepatnya di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian dari jarak ± 5 (lima) meter saksi melihat terdakwa sedang memukul kearah wajah saksi RISKY WALDI secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi RISKY WALDI sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi RISKY WALDI, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi RISKY WALDI dan langsung menggigit jari tangan sebelah kiri saksi RISKY WALDI sambil memukul kebagian bibir saksi RISKY WALDI, kemudian datang saksi NURHABIBA (ibu kandung dari saksi RISKY WALDI) mendekati terdakwa dan saksi RISKY WALDI untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya SAHRIL langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi RISKY WALDI mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan salah dan terdakwa tidak menyatakan kesalahan yang mana keterangan saksi diatas tersebut dan terdakwa juga tidak menyatakan keberatannya atas keterangan saksi diatas;

5. Saksi **AZIS MULYA Bin SARI'I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi **RISKY WALDI** yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan **SAHRIL (DPO)**;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa saksi **RISKY WALDI** saat ini masih berusia ± 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus pelajar SMP;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan **SAHRIL** terhadap saksi **RISKY WALDI** tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di depan sumur bor Lrg. Sani Motor RT. 003 RW. 001 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi sedang berada didepan rumahnya tepatnya di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian dari jarak ± 4 (meter) meter saksi melihat terdakwa mendekati dan memukul kearah wajah saksi **RISKY WALDI** secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi **RISKY WALDI** sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi **RISKY WALDI**, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi **RISKY WALDI** dan langsung menggigit jari tangan sebelah kiri saksi **RISKY WALDI** sambil memukul sebagian bibir saksi **RISKY WALDI**, kemudian datang saksi **NURHABIBA** (ibu kandung dari saksi **RISKY WALDI**) mendekati terdakwa dan saksi **RISKY WALDI** untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi **NURHABIBA** tersebut, lalu datang **SAHRIL** (adik kandung dari terdakwa) dan dengan



menggunakan tangan bagian kanannya SAHRIL langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan,

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi RISKY WALDI mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan salah dan terdakwa tidak menyatakan kesalahan yang mana keterangan saksi diatas tersebut dan terdakwa juga tidak menyatakan keberatannya atas keterangan saksi diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi Verbalisan yaitu saksi **DENI PRABU SETIAWAN, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Barat,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 09.30 Wib, saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka,
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa memberikan keterangannya secara sadar dan bebas tanpa ada yang mengajari, membujuk, ataupun paksaan dari pihak manapun terhadap terdakwa berdasarkan penjelasan dan kesadaran terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian BAP terdakwa dibacakan kembali kepada terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa serta BAP terdakwa tersebut juga dibaca kembali oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi membacakan BAP terdakwa dan terdakwa telah membaca sendiri keterangannya di BAP, lalu terdakwa membenarkan keterangannya tersebut di BAP, yang kemudian terdakwa menandatangani pada BAP terdakwa tersebut didepan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa menyatakan salah dan terdakwa tidak menyatakan kesalahan yang mana keterangan



saksi verbalisas di atas tersebut dan terdakwa juga tidak menyatakan keberatannya atas keterangan saksi verbalisas di atas;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait terdakwa yang telah dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yaitu terhadap saksi RISKY WALDI;
- Bahwa benar terdakwa membantah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 terdakwa berjalan dari rumahnya menuju keranan pipa air sumur bor yang bertempat di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa bertemu dengan saksi RISKY WALDI, yang kemudian terdakwa menghampiri saksi RISKY WALDI dan berkata kepada saksi RISKY WALDI "nah kan idup banyu.." ;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa telah memukul ataupun menggigit jari tangan dari saksi RISKY WALDI bersama-sama dengan SAHRIL (DPO), karena menurut terdakwa, ia tidak merasa melakukan pemukulan ataupun menggigit jari tangan dari saksi RISKY WALDI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan pula hasil Bahwa hasil visum et repertum No. 03/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan terhadap saksi korban RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesis : dipukul oleh orang yang dikenal;
- Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 110/70 MmHg, Nadi : 80 x/menit, Suhu : 36 °C , Penapasan : 22x/menit;
- Keadaan khusus : - luka lecet bibir bawah, ukuran \pm 3 cm;
 - luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri, ukuran \pm 1 cm;

Kesimpulan :



Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula hasil Visum Et Repertum No. 03/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014, atas nama RISKY WALDI Bin BAHARUDIN yang ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BUNDA PRABUMULIH;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 ketika saksi sedang berjalan pulang kerumahnya, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa berkata kepada saksi "nah kan idup banyu...", yang kemudian terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu saksi sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan menangkisnya dengan tangan saksi, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi dan langsung menggigit tangan kiri saksi sambil memukul sebagian bibir saksi, kemudian datang saksi NURHABIBA (ibu kandung dari saksi) untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan;
- Bahwa kemudian datang saksi NURHABIBA (ibu kandung dari saksi) untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan;
- Bahwa saksi BAHARUDIN Bin NAZORI mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam



15.45 Wib ketika saksi BAHARUDIN Bin NAZORI sedang gotong royong di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang saksi EMI menemui saksi BAHARUDIN Bin NAZORI dan menjelaskan kepada saksi BAHARUDIN Bin NAZORI bahwa terdakwa bersama dengan SAHRIL telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi BAHARUDIN Bin NAZORI (saksi RISKY WALDI) di depan sumur bor, yang selanjutnya saksi BAHARUDIN Bin NAZORI langsung menuju ketempat yang dimaksud oleh saksi EMI tersebut dan setibanya saksi didepan sumur bor tersebut, saksi BAHARUDIN Bin NAZORI melihat sudah ramai warga serta saksi juga melihat ada terdakwa, saksi NURHABIBA (istri saksi) dan saksi RISKY WALDI, dimana saksi BAHARUDIN Bin NAZORI mendapati saksi RISKY WALDI telah mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan sebelah kiri, dan menurut penjelasan dari saksi NURHABIBA, saksi RISKY WALDI dan warga sekitar bahwa saksi RISKY WALDI telah dianiaya oleh terdakwa bersama dengan SAHRIL;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa memberikan keterangannya secara sadar dan bebas tanpa ada yang mengajari, membujuk, ataupun paksaan dari pihak manapun terhadap terdakwa berdasarkan penjelasan dan kesadaran terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian BAP terdakwa dibacakan kembali kepada terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa serta BAP terdakwa tersebut juga dibaca kembali oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi membacakan BAP terdakwa dan terdakupun telah membaca sendiri keterangannya di BAP, lalu terdakwa membenarkan keterangannya tersebut di BAP, yang kemudian terdakwa menandatangani pada BAP terdakwa tersebut didepan saksi;
- Bahwa hasil visum et repertum No. 03/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014, yang dibacakan oleh Penutut Umum dipersidangan terhadap saksi korban RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Anamnesis : dipukul oleh orang yang dikenal;
 - Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 110/70 MmHg, Nadi : 80 x/menit, Suhu : 36 °C , Penapasan : 22x/menit;
 - Kedaan khusus : - luka lecet bibir bawah, ukuran \pm 3 cm;



- luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri, ukuran \pm 1 cm;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan



Pasal 185 ayat (3) KUHP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.;

ATAU

KETIGA

Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang – undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa** adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “**Setiap Orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di depan sumur bor Lrg. Sani Motor RT. 003 RW. 001 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada saat saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sedang berjalan pulang kerumahnya, kemudian saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN bertemu dengan terdakwa di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa berkata kepada saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN "nah kan idup banyu..", yang kemudian terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan tangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan langsung menggigit tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sambil memukul sebagian bibir saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi NURHABIBA (ibu kandung dari saksi) untuk melerai, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk melerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHABIBA Binti MAT KORI adalah ibu kandung saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN yang juga melihat dari jarak ± 10 (sepuluh) meter melihat terdakwa memukul kearah wajah saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN yang kemudian saksi NURHABIBA Binti MAT KORI datang untuk melerai tetapi terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA Binti MAT KORI kemudian datang juga SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk melerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAHARUDIN Bin NAZORI adalah ayah kandung saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, BAHARUDIN Bin NAZORI saksi BAHARUDIN Bin NAZORI mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut pada saat saksi sedang gotong royong di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi EMI SUSANTI Binti SUDIRMAN datang menemui menemui saksi BAHARUDIN Bin NAZORI dan menjelaskan kepada saksi BAHARUDIN Bin NAZORI bahwa terdakwa bersama dengan SAHRIL telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi BAHARUDIN Bin NAZORI (saksi RISKY WALDI) di depan sumur bor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BAHARUDIN Bin NAZORI langsung menuju tempat yang dimaksud oleh saksi EMI SUSANTI Binti SUDIRMAN tersebut dan setibanya saksi BAHARUDIN Bin NAZORI didepan sumur bor tersebut, saksi BAHARUDIN Bin NAZORI melihat sudah ramai warga serta saksi BAHARUDIN Bin NAZORI juga melihat ada terdakwa, saksi NURHABIBA Binti MAT KORI (istri saksi) dan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa saksi BAHARUDIN Bin NAZORI melihat saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN telah mengalami luka lecet di bibir dan jari tangan sebelah kiri, dan saksi NURHABIBA Binti MAT KORI, saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan warga sekitar menjelaskan kepada saksi BAHARUDIN Bin NAZORI bahwa saksi RISKY WALDI telah dianiaya oleh terdakwa bersama dengan SAHRIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH, adalah Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Barat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa pada saat saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa memberikan keterangannya secara sadar dan bebas tanpa ada yang mengajari, membujuk, ataupun paksaan dari pihak manapun terhadap terdakwa berdasarkan penjelasan dan kesadaran terdakwa sendiri dan setelah saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian BAP terdakwa dibacakan kembali kepada terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa serta BAP terdakwa tersebut juga dibaca kembali oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menandatangani pada BAP terdakwa tersebut didepan saksi DENI PRABU SETIAWAN;



Menimbang, bahwa setelah saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH, membacakan BAP terdakwa dan terdakwa pun telah membaca sendiri keterangannya di BAP, lalu terdakwa membenarkan keterangannya tersebut di BAP, yang kemudian terdakwa menandatangani pada BAP terdakwa tersebut di depan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN lahir pada tanggal 15 Maret 2000 yang dikuatkan dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang ternyata saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN juga dan saat ini saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN **adalah seseorang yang dikategorikan masih anak-anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi “ hal tidak disebut tanggal dan jam pemeriksaan mayat yang tidak disebut sebabnya si korban meninggal dunia, tidak menghalangi Hakim untuk menarik kesimpulan, bahwa dari luka-luka yang disebutkan dalam Visum et Repetum, si korban telah meninggal dunia (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 10-11-1959 No. 182 K/Kr.1959);

Menimbang, bahwa akibat terdakwa yang telah melakukan memukul dan mengigit tangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN berdasarkan hasil Visum et repetum No. 03/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014, yang telah dibacakan dipersidangan terhadap saksi korban RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesis : dipukul oleh orang yang dikenal;
- Keadaan Umum : Sakit ringan, TD : 110/70 MmHg, Nadi : 80 x/ menit, Suhu : 36 °C , Penapasan : 22x/menit;
- Keadaan khusus : - luka lecet bibir bawah, ukuran \pm 3 cm;
 - luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri, ukuran \pm 1 cm;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, dan saksi NURHABIBA Binti MAT KORI, saksi BAHARUDIN Bin NAZORI bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengigit saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN yang berdasarkan hasil kesimpulan

Visum et repetum No. 03/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014, yang telah dibacakan dipersidangan terhadap saksi korban RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Dr. LIDRIAN ARIFAN DARMA sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bunda Prabumulih, saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DENI PRABU SETIAWAN, yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa pada saat saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa memberikan keterangannya secara sadar dan bebas tanpa ada yang mengajari, membujuk, ataupun paksaan dari pihak manapun terhadap terdakwa berdasarkan penjelasan dan kesadaran terdakwa sendiri dan setelah saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian BAP terdakwa dibacakan kembali kepada terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa serta BAP terdakwa tersebut juga dibaca kembali oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menandatangani pada BAP terdakwa tersebut di depan saksi DENI PRABU SETIAWAN;

Menimbang, bahwa karena saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, dan saksi NURHABIBA Binti MAT KORI, saksi BAHARUDIN Bin NAZORI dalam keterangannya di bawah sumpah yang menyatakan terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengigit tangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan berdasarkan hasil kesimpulan Visum et repetum No. 03/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2014, saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN mengalami luka lecet di bibir dan jari oleh karena kekerasan benda tumpul serta juga dari keterangan saksi saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH, terdakwa pada saat saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa memberikan keterangannya secara sadar dan bebas tanpa ada yang mengajari, membujuk, ataupun paksaan dari pihak manapun terhadap terdakwa berdasarkan penjelasan dan kesadaran terdakwa sendiri dan setelah saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian BAP terdakwa dibacakan kembali kepada terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa serta BAP terdakwa tersebut juga dibaca kembali oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menandatangani pada BAP terdakwa tersebut didepan saksi DENI PRABU SETIAWAN, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah “**Melakukan Kekerasan “atau penganiayaan terhadap anak “;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Melakukan Kekerasan “atau penganiayaan terhadap anak “** pada unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertibangkan apakah terdakwa telah memenuhi pula Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan pertama Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) tersebut saling menunjang dalam melakukan pemukulan terhadap saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., turut melakukan perbuatan (madedaderschap) terdapat “ Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict “ ; (Hukum Pidana, Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hal. 428);

Menimbang, bahwa pada saat saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sedang berjalan pulang kerumahnya, kemudian saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN bertemu dengan terdakwa di Lrg. Sani Motor Kel. Mangga Besar

Hal 25 dari 29 hal. Putusan Nomor : 156/Pid.SUS/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan terdakwa berkata kepada saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN “nah kan idup banyu..”, yang kemudian terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan tangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, namun terdakwa langsung menangkap tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan langsung menggigit tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sambil memukul sebagian bibir saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi NURHABIBA (ibu kandung dari saksi) untuk meleraikan, namun terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA tersebut, lalu datang SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHABIBA Binti MAT KORI adalah ibu kandung saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN yang juga melihat dari jarak ± 10 (sepuluh) meter melihat terdakwa memukul kearah wajah saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN yang kemudian saksi NURHABIBA Binti MAT KORI datang untuk meleraikan tetapi terdakwa langsung memukul kepala bagian atas (kening) dari saksi NURHABIBA Binti MAT KORI kemudian datang juga SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama dan meneliti serta mendengar dari keterangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, saksi NURHABIBA Binti MAT KORI dapat disimpulkan dari cara terdakwa dan saudara SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dengan cara terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa kemudian saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sempat menangkis pukulan dari terdakwa dengan tangan saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN, namun terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN dan langsung menggigit tangan kiri saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sambil memukul bagian bibir saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN kemudian datang saudara SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dan dengan menggunakan tangan bagian kanannya langsung memukul badan bagian belakang saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan;

Menimbang, bahwa dari cara terdakwa dan saudara SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) yang telah melakukan pemukulan dan menggigit saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN bahwa terdakwa dan saudara SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) secara sadar untuk bekerjasama dan saling menunjang dalam melakukan pemukulan terhadap saksi RISKY WALDI Bin BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan bersama saudara SAHRIL (adik kandung dari terdakwa) dilakukan terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ” **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan** “ pada unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan Nomor : 156/Pid.SUS/2014/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RISKY WALDI mengalami luka lecet bibir bawah ukuran ± 3 cm dan luka lecet di pangkal punggung jari I dan II tangan kiri ukuran ± 1 cm;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat **Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan terdakwa **JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak Secara Bersama-Sama**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMILAH Binti ABDULLAH MASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari : **Kamis**, tanggal **18 September 2014** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH**, sebagai Hakim Ketua serta **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, dan **REFI DAMAYANTI, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 17 Juli 2014, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ttd DENNDY FIRDIANSYAH, SH.	Ketua Majelis Tersebut Ttd UMMI KUSUMA PUTRI, SH.
Ttd REFI DAMAYANTI, SH.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)